



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Alamat Jl. Kampus Unsrat Bahu-Manado 95115  
Telp. (0431) 864386, Fax (0431) 853715, HP. 085256485788  
Website : [www.fmipa-unsrat.com](http://www.fmipa-unsrat.com); Email : [fmipaunsrat@yahoo.com](mailto:fmipaunsrat@yahoo.com)

**KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
NOMOR : 257 /UN12.10/LL/2021  
TENTANG  
PENETAPAN KOMISI UJIAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

- Membaca** : Surat Ketua Jurusan Matematika tentang Permohonan Penetapan Komisi Ujian Skripsi.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengakomodasi dan mengantisipasi tuntutan serta dinamika perkembangan pendidikan tinggi yang terus berlangsung hingga saat ini, maka peninjauan peraturan akademik mutlak dilakukan secara periodik, sistematis dan terencana;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2011 tentang statuta Universitas Sam Ratulangi, Rektor perlu menyusun kebijakan dan menetapkan norma akademik dalam lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  5. Keputusan Presiden Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
  6. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2018 Tanggal 21 September 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
  7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;
  8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0456/0/1992 Tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi;
  9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2018-2022;
  10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017, Tanggal 3 Maret 2017 tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
  11. Peraturan Rektor UNSRAT Nomor 01/UN12/PP/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Sam Ratulangi;
  12. Keputusan Rektor UNSRAT Nomor 1770/UN12/KP/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Tugas sebagai Dekan Fakultas MIPA.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Alamat Jl. Kampus Unsrat Bahu-Manado 95115  
Telp. (0431) 864386, Fax (0431) 853715, HP. 085256485788  
Website : [www.fmipa-unsrat.com](http://www.fmipa-unsrat.com); Email : [fmipaunsrat@yahoo.com](mailto:fmipaunsrat@yahoo.com)

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Komisi Ujian Skripsi mahasiswa Jurusan Matematika, sebagai berikut :

Nama : Fiqih Syaukani Belenehu

NIM : 17101103015

Komisi Penguji : Penanggung Jawab : Dekan (Prof. Dr. Benny Pinontoan, M.Sc.)

WD I (Ir. Feky Recky Mantiri, M.Sc., Ph.D.)

WD II (Dr. Gerald H. Tamuntuan, S.Si., M.Si)

WD III (Dra. Meiske S. Sangi, M.Si.)

Ketua : Dr. Nelson Nainggolan, M.Si.

Sekretaris : Christie E.J.C. Montolalu, S.Si., M.Sc.

Anggota : 1. Yohanes A.R. Langi, S.Si., M.Si.

2. Dr. Ir. Hanny A.H. Komalig, M.Si.

3. Marline S. Paendong, S.Si., M.Si.

Kedua : Komisi Ujian Skripsi FMIPA bertugas melaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa;

Ketiga : Pelaksanaan ujian ditetapkan oleh Ketua Jurusan Matematika dengan membuat berita acara dan disampaikan kepada pimpinan FMIPA selambat-lambatnya tiga hari setelah pelaksanaan ujian;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 23 April 2021

Dekan

**Benny Pinontoan**

NIP. 196606041995121001

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Matematika

2. Arsip